



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor : *20 TAHUN 2025*

TENTANG

STANDAR PELAYANAN LINGKUP

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu menetapkan layanan-layanan utama di bidang tersebut;
- c. bahwa dalam rangka memberikan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara layanan dan peningkatan kualitas layanan kepada *stakeholder*, perlu disusun Standar Pelayanan Deputi

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
6. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 Tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG STANDAR PELAYANAN LINGKUP DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
- KESATU : Standar Pelayanan lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Standar Pelayanan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari :
1. Penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Air Limbah
 2. Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan Air Limbah
 3. Rekomendasi Keamanan Lingkungan Pada Produk Rekayasa Genetik
 4. Penyediaan Data Kualitas Lingkungan
 5. Sosialisasi dan Pembinaan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 6. *Coaching Clinic* dan Layanan Konsultasi Persetujuan Teknis Air Limbah
 7. Pemulihan Lahan
- KETIGA : Standar Pelayanan lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ini agar digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam penyelenggara layanan sesuai tugas dan fungsi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;

KEEMPAT

: Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



RASIO RIDHO SANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 JULI 2025

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DEPUTI

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

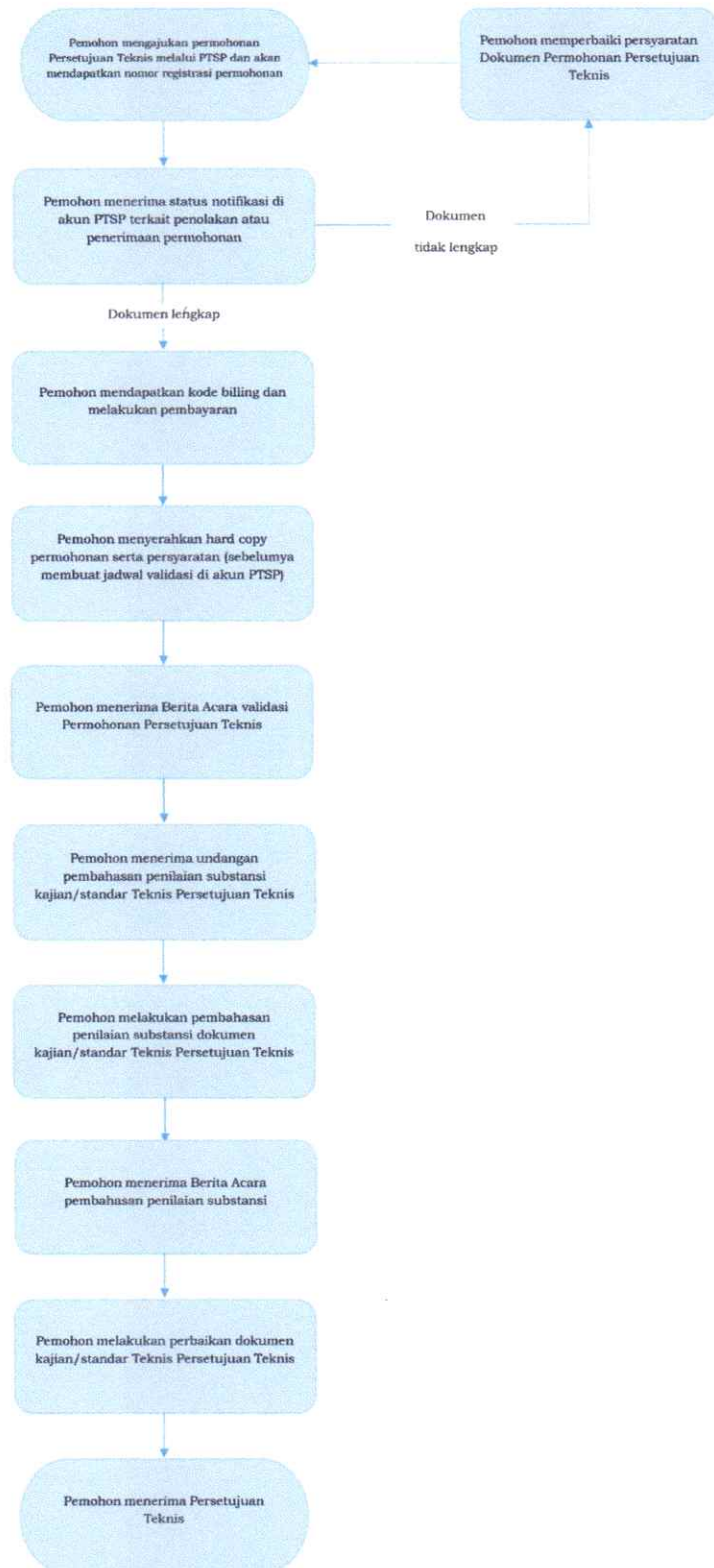
KERUSAKAN LINGKUNGAN

STANDAR PELAYANAN

**PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) PEMENUHAN BAKU MUTU
EMISI DAN AIR LIMBAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup cq Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan template yang dapat diunduh pada website PTSP: pelayananterpadu.menlhk.go.id ; 2. Kelengkapan dokumen berupa: a. NIB yang diterbitkan OSS melalui oss.go.id b. Dokumen kajian/standar teknis yang disusun sesuai pedoman yang dapat diunduh pada tautan: https://pelayananterpadu.menlhk.go.id/

2. Sistem
Mekanisme dan
Prosedur



Keterangan

1. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sesuai persyaratan di PTSP KLH/BPLH

		secara online melalui https://ptsp.kemenlh.go.id/ (wajib memiliki akun PTSP) dan akan mendapatkan nomor registrasi permohonan; 2. Pemohon menerima status notifikasi di akun PTSP terkait penolakan atau penerimaan permohonan; 3. Pemohon dapat memperbaiki persyaratan permohonan hingga status diterima secara online oleh unit teknis paling lama 3 bulan, apabila tidak dipenuhi maka pemohon diwajibkan membuat registrasi baru; 4. Pemohon mendapatkan kode billing dan harus membayar dalam jangka waktu 7 hari kalender, dan kode billing hanya bisa diterbitkan maksimal 2 kali, untuk selanjutnya harus membuat registrasi baru; 5. Dalam waktu 14 hari kerja, pemohon menyerahkan hard copy permohonan beserta persyaratan dengan sebelumnya membuat jadwal validasi di akun PTSP; 6. Pemohon menerima Berita Acara validasi Permohonan Persetujuan Teknis; 7. Pemohon menerima undangan pembahasan penilaian substansi kajian/standar teknis jika Permohonan Persetujuan Teknis diterima maksimal 1 bulan; 8. Pemohon melakukan pembahasan penilaian substansi dokumen kajian/standar Teknis Persetujuan Teknis; 9. Pemohon menerima berita acara pembahasan penilaian substansi;
--	--	--

		10. Pemohon melakukan perbaikan dokumen kajian/standar Teknis Persetujuan Teknis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam berita acara jika hasil pembahasan penilaian substansi tidak terpenuhi paling lama 10 hari kerja; 11. Persetujuan Teknis akan diproses oleh Direktorat PPMU, Direktorat PPMA dan Direktorat PPKWPL sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Verifikasi Administrasi: 2 (dua) hari kerja 2. Penyampaian perbaikan dokumen: 10 (sepuluh) hari kerja 3. Penilaian substansi sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis: 30 (tiga puluh) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Rp3.675.000,00 per permohonan, sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang Berlaku pada KLHK
5.	Produk Layanan	1. Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi; dan/atau 2. Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410. 2. Secara langsung melalui <i>Whatsapp</i> Pengaduan PPID dan Pengaduan KLH/BPLH: +628111720073 3. Secara online melalui website PTSP di https://ptsp.kemenlh.go.id;

		4. Tautan: https://bit.ly/PPKLPengaduanKLH2025 5. Website SP4N Lapor: www.lapor.go.id 6. Pengaduan melalui <i>Whatsapp</i> PTSP: 082140004642
--	--	---

PENGELOLAAN LAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
----	-------------	--

		4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruangan yang nyaman dengan suhu dan udara yang sesuai (ruang kerja dan ruang rapat); 2. <i>Computer/laptop</i>; 3. Monitor atau layar <i>screen</i>; 4. Alat rekam; 5. Webcam <i>video conference</i>; 6. <i>Printer</i>; 7. Jaringan internet; 8. <i>Scanner</i>; 9. Mesin <i>fotocopy</i>; 10. Alat tulis kantor; 11. Kursi roda.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. memahami persyaratan dan prosedur dalam persetujuan teknis; 2. memiliki kompetensi di bidang pengendalian dampak lingkungan; 3. menguasai aplikasi dasar komputer dan internet.
4.	Pengawasan Internal	1. Pimpinan Tinggi Pratama melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Ketua Kelompok Kerja pada Direktorat PPMU, PPMA dan PPKWPL melakukan pengawasan

		secara periodik melalui rapat evaluasi setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 3. Inspektorat, melalui mekanisme APIP.
5.	Jumlah Pelaksana	22 orang, terdiri dari 20 orang JF Pengendali Lingkungan, 2 orang JF Arsiparis
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Pakta Integritas.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan; 2. Dokumen atau surat yang bersifat rahasia, tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang; 3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi pelaksanaan pelayanan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan 2. Survei kepuasan pelanggan melalui website ptsp di http://ptsp.menlh.go.id

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



RASIO RIDHO SANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 JULI 2025

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DEPUTI

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

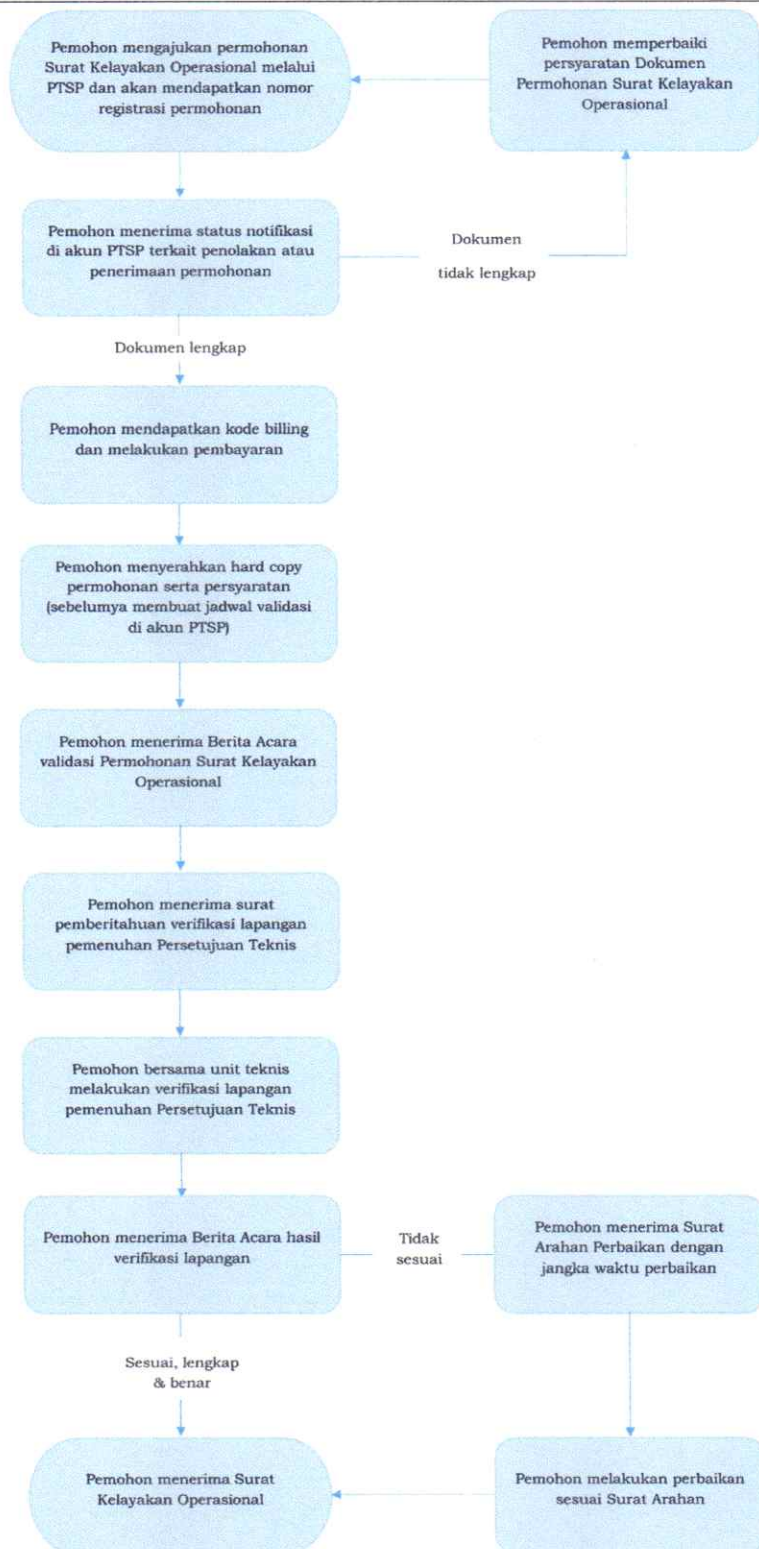
STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) PEMENUHAN

BAKU MUTU EMISI DAN AIR LIMBAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan penerbitan Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup cq Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan template yang dapat diunduh pada website PTSP: pelayananterpadu.menlhk.go.id ; 2. Kelengkapan dokumen berupa: a. NIB yang diterbitkan OSS melalui oss.go.id b. Dokumen kajian/standar teknis yang disusun sesuai pedoman yang dapat diunduh pada tautan: https://pelayananterpadu.menlhk.go.id/

2. Sistem
Mekanisme dan
Prosedur



Keterangan

1. Pemohon mengajukan permohonan Surat Kelayakan Operasional sesuai persyaratan di PTSP KLH/BPLH secara online melalui

		https://ptsp.kemenuh.go.id (wajib memiliki akun PTSP) dan akan mendapatkan nomor registrasi permohonan; 2. Pemohon menerima status notifikasi di akun PTSP terkait penolakan atau penerimaan permohonan; 3. Pemohon dapat memperbaiki persyaratan permohonan hingga status diterima secara online oleh unit teknis paling lama 3 bulan, apabila tidak dipenuhi maka pemohon diwajibkan membuat registrasi baru; 4. Pemohon mendapatkan kode billing dan harus membayar dalam jangka waktu 7 hari kalender, dan kode billing hanya bisa diterbitkan maksimal 2 kali, untuk selanjutnya harus membuat registrasi baru; 5. Dalam waktu 14 hari kerja, pemohon menyerahkan hard copy permohonan beserta persyaratan dengan sebelumnya membuat jadwal validasi di akun PTSP; 6. Pemohon menerima Berita Acara validasi Permohonan Surat Kelayakan Operasional; 7. Pemohon menerima surat pemberitahuan pelaksanaan verifikasi lapangan pemenuhan Persetujuan Teknis beserta RAB verifikasi lapangan sesuai peraturan berlaku; 8. Pemohon bersama dengan unit teknis melakukan verifikasi lapangan dan menerima Berita Acara Verifikasi pemenuhan Persetujuan Teknis; 9. Pemohon menerima surat arahan perbaikan jika hasil verifikasi lapangan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis paling lambat 3 hari kerja;
--	--	---

		10. Pemohon melakukan perbaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat arahan; 11. Dalam hal dibutuhkan pengecekan ulang setelah perbaikan, pemohon mendampingi tim untuk memastikan kesesuaian perbaikan; 12. Pemohon mengambil dokumen Surat Kelayakan Operasional setelah mendapatkan notifikasi di akun PTSP.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Verifikasi Administrasi: 2 (dua) hari kerja 2. Verifikasi Teknis: 5 (lima) hari kerja 3. Penerbitan SLO: 3 (tiga) hari kerja setelah verifikasi selesai
4.	Biaya/Tarif	1. Rp3.675.000,00 per permohonan, sesuai dengan PP Nomor 36 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada KLHK 2. Biaya verifikasi lapangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
5.	Produk Layanan	1. Surat Arahan Perbaikan; dan/atau 2. Surat Kelayakan Operasional.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Deputy Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410. 2. Secara langsung melalui <i>Whatsapp</i> Pengaduan PPID dan Pengaduan KLH/BPLH: +628111720073 3. Secara online melalui website PTSP di https://ptsp.kemenlh.go.id; atau

		4. Tautan : https://bit.ly/PPKL-PengaduanKLH2025 5. Website SP4N Lapor: www.lapor.go.id 6. Pengaduan melalui Whatsapp PTSP : 082140004642
--	--	--

PENGELOLAAN LAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268); 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1
----	-------------	--

		Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruangan yang nyaman dengan suhu dan udara yang sesuai (ruang kerja dan ruang rapat); 2. <i>Computer/laptop</i>; 3. Monitor atau layar <i>screen</i>; 4. Alat rekam; 5. Webcam <i>video conference</i>; 6. <i>Printer</i>; 7. Jaringan internet; 8. <i>Scanner</i>; 9. Mesin <i>fotocopy</i>; 10. Alat tulis kantor; 11. Kursi roda.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami persyaratan dan prosedur dalam Surat Kelayakan Operasional; 2. memiliki kompetensi di bidang pengendalian dampak lingkungan; 3. menguasai aplikasi dasar komputer dan internet.
4.	Pengawasan Internal	1. Pimpinan Tinggi Pratama melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; 2. Ketua Kelompok Kerja pada Direktorat PPMA, PPMU dan PPKWPL melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi setiap 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting;

		3. Inspektorat, melalui mekanisme APIP.
5.	Jumlah Pelaksana	22 orang, terdiri dari 20 orang JF Pengendali Lingkungan, 2 orang JF Arsiparis
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan; 2. Pakta Integritas.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. 2. Dokumen atau surat yang bersifat rahasia, tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang. 3. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat evaluasi pelaksanaan pelayanan setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali dalam setahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan 2. Survei kepuasan pelanggan melalui website ptsp di http://ptsp.menlh.go.id

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



RASIO RIDHO SANI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 Juli 2025

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DEPUTI

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

STANDAR PELAYANAN

**REKOMENDASI KEAMANAN LINGKUNGAN PADA PRODUK REKAYASA
GENETIK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Permohonan Rekomendasi Keamanan Lingkungan a. Surat dari Kementerian Pertanian RI kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI b. Melengkapi Dokumen Analisis Risiko Lingkungan 2. Permohonan Rekomendasi Keamanan Pangan a. Surat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI b. Melengkapi Dokumen sesuai petunjuk dari BPOM 3. Permohonan Rekomendasi Keamanan Pakan a. Surat dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian

		Lingkungan Hidup RI b. Melengkapi Dokumen sesuai petunjuk teknis dari BRMP
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	A. Alur Permohonan Sertifikasi Keamanan Lingkungan Keterangan: 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan sertifikasi keamanan lingkungan kepada Menteri yang berwenang c.q. pejabat Eselon I. Dokumen yang diajukan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Dokumen permohonan akan diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya. 2a. Apabila dokumen lengkap, maka Menteri Pertanian RI akan bersurat permohonan rekomendasi keamanan lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk proses lebih lanjut. 2b. Apabila dokumen tidak lengkap/tidak sesuai maka dokumen akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi atau

		diperbaiki dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. 3. Menteri Lingkungan Hidup akan menugaskan pengkajian kepada Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk diproses lebih lanjut. 4. Ketua KKH PRG menugaskan Koordinator Tim Teknis Keamanan Hayati Bidang Keamanan Lingkungan (TTKH PRG) untuk melakukan pengkajian. 4a. Dokumen disampaikan kepada TTKH PRG dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk dilakukan kajian terhadap aspek keamanan hayati berdasarkan data sekunder yang tersedia. 4b. Khusus untuk Tanaman PRG, jika diperlukan dokumen analisis risiko lingkungan akan dikaji juga bersama dengan Tim Pengkajian Hukum, Sosial, Budaya dan Ekonomi (PHSBE) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk dilakukan kajian terhadap dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari produk rekayasa genetik yang diajukan. 5. TTKH PRG melakukan kajian terhadap data sekunder yang disampaikan oleh pemohon. Kajian ini bertujuan untuk menilai validitas, relevansi, dan kecukupan data dalam mendukung aspek keamanan lingkungan dari produk yang dimohonkan.
--	--	--

		5a. Apabila data sekunder dinyatakan valid, relevan, dan memadai, maka kajian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya tanpa memerlukan data tambahan. 5b. Apabila data tidak memenuhi kriteria validitas, relevansi, atau kecukupan, serta penjelasan dari pemohon tidak meyakinkan, maka pemohon diwajibkan untuk melaksanakan uji tambahan, seperti uji laboratorium, Fasilitas Uji Terbatas (FUT), atau Lapangan Uji Terbatas (LUT). 6. Secara paralel, Tim Pengkajian Hukum, Sosial Budaya, dan Ekonomi (PHSBE) melaksanakan kajian terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam waktu maksimal 56 (lima puluh enam) hari kerja. Kajian ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dimohonkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 7. Setelah seluruh kajian selesai dilakukan, KKH PRG menyampaikan hasil kajian dari TTKH PRG dan Tim PHSBE kepada Koordinator TTKH dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. 8. Koordinator TTKH melaporkan hasil pengkajian kepada wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan untuk ditayangkan di Balai Kliring Keamanan Hayati (BKKH) selama 60 hari guna mendapatkan tanggapan masyarakat. 9. Setelah 60 Hari akan dilaksanakan Sidang Pleno Keamanan Lingkungan. sidang Pleno ini dilaksanakan oleh semua TTKH dan Anggota
--	--	---

KKH PRG.

10. Hasil dari Sidang Pleno berupa Rekomendasi Keamanan Lingkungan dari Ketua KKH PRG akan diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan Sidang Pleno.
11. Sekretariat KKH PRG akan mengonseptkan Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan yang akan ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup
12. Menteri Lingkungan Hidup selanjutnya meneruskan Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan kepada Menteri yang berwenang c.q. pejabat Eselon I dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
13. Menteri yang berwenang menyampaikan hasil akhir proses sertifikasi keamanan lingkungan berupa Izin Edar kepada pemohon sebagai bentuk keputusan resmi atas permohonan yang telah diajukan.

B. Alur Permohonan Sertifikasi Keamanan Pangan

```

graph TD
    A[A. PEMOHON] -- "1  
Pengisian dokumen" --> B[B. KEPALA BADAN POM]
    B -- "2  
Pengecekan dokumen" --> C[C. KKH PRG]
    B -- "2a (14 hr)" --> C
    C -- "3a (14 hr)  
lengkap & sesuai" --> D1[D1. TTKH PRG (56 hr)]
    C -- "3b (14 hr)" --> D2[D2. Tim PHSBE (56 hr)]
    C -- "3c (14 hr)" --> E[E. BKKH (60 hr)]
    C -- "6 (15 hr)" --> E
    E -- "7 (7 hr)" --> F[Penyerahan hasil]
    F -- "8 (14 hr)" --> C
    C -- "5a (14 hr)" --> D1
    C -- "5b (14 hr)" --> D2
    D1 -- "4  
Hasil Uji Laboratorium" --> G[Pelaksanaan Uji Laboratorium]
    D2 -- "4a  
Data valid, relevan, memadai" --> H{Pemeriksaan data sekunder}
    G -- "4b  
data tidak valid/tidak relevan/tidak memadai serta penjelasan pemohon tidak meyakinkan TTKH" --> H
    H -- "4c" --> D1
    H -- "4d" --> D2
    H -- "4e" --> A
    
```

The flowchart illustrates the process from document submission by the applicant to the final decision by the BKKH, involving various review stages and laboratory testing.

- KKH PRG.

 10. Hasil dari Sidang Pleno berupa Rekomendasi Keamanan Lingkungan dari Ketua KKH PRG akan diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan Sidang Pleno.
 11. Sekretariat KKH PRG akan mengonsepskan Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan yang akan ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup
 12. Menteri Lingkungan Hidup selanjutnya meneruskan Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan kepada Menteri yang berwenang c.q. pejabat Eselon I dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
 13. Menteri yang berwenang menyampaikan hasil akhir proses sertifikasi keamanan lingkungan berupa Izin Edar kepada pemohon sebagai bentuk keputusan resmi atas permohonan yang telah diajukan.

B. Alur Permohonan Sertifikasi Keamanan Pangan

```

graph TD
    A[A. PEMOHON] -- "1  
Pengisian dokumen" --> B[B. KEPALA BADAN POM]
    B -- "2  
Pengecekan dokumen" --> C[C. KKH PRG]
    B -- "2a (14 hr)" --> C
    C -- "3a (14 hr)  
lengkap & sesuai" --> D1[D1. TTKH PRG (56 hr)]
    C -- "3b (14 hr)  
tidak lengkap/tidak sesuai" --> B
    C -- "6 (15 hr)" --> E[E. BKKH (60 hr)]
    E -- "7 (7 hr)" --> D2[D2. Tim PHSBE (56 hr)]
    D2 -- "5b (14 hr)" --> C
    D1 -- "4  
Hasil Uji Laboratorium" --> F[Pelaksanaan Uji Laboratorium]
    F -- "4b" --> G{Penyajian data sekunder}
    G -- "4c  
Data valid, relevan, memadai" --> D1
    G -- "4d  
Data tidak valid/tidak relevan/tidak memadai serta penjelasan pemohon tidak meyakinkan TTKH" --> B
    B -- "9  
Tidak Lengkap/Tidak sesuai" --> A
    B -- "8 (14 hr)" --> C
    
```

The flowchart illustrates the process from document submission by the applicant to the final decision by the competent minister, involving various review stages and laboratory testing.

KKH PRG.

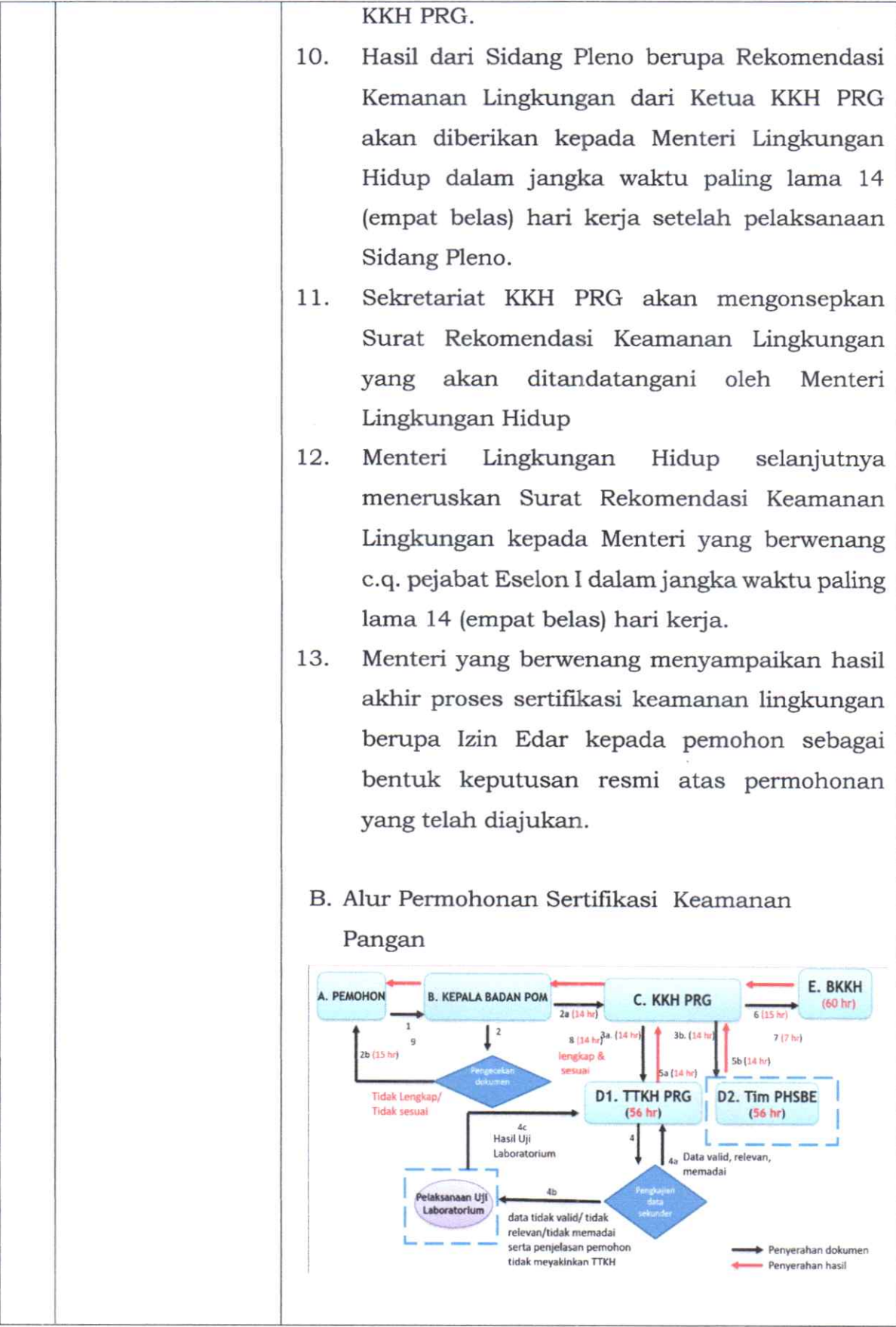
10. Hasil dari Sidang Pleno berupa Rekomendasi Keamanan Lingkungan dari Ketua KKH PRG akan diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan Sidang Pleno.
11. Sekretariat KKH PRG akan mengonseptkan Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan yang akan ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup
12. Menteri Lingkungan Hidup selanjutnya meneruskan Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan kepada Menteri yang berwenang c.q. pejabat Eselon I dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
13. Menteri yang berwenang menyampaikan hasil akhir proses sertifikasi keamanan lingkungan berupa Izin Edar kepada pemohon sebagai bentuk keputusan resmi atas permohonan yang telah diajukan.

B. Alur Permohonan Sertifikasi Keamanan Pangan

```

graph TD
    A[A. PEMOHON] -- "1  
Pengisian dokumen" --> B[B. KEPALA BADAN POM]
    B -- "2  
Pengecekan dokumen" --> C[C. KKH PRG]
    B -- "2a (14 hr)" --> C
    C -- "3a (14 hr)  
lengkap & sesuai" --> D1[D1. TTKH PRG (56 hr)]
    C -- "3b (14 hr)" --> D2[D2. Tim PHSBE (56 hr)]
    C -- "3c (14 hr)" --> E[E. BKKH (60 hr)]
    C -- "6 (15 hr)" --> E
    E -- "7 (7 hr)" --> C
    D1 -- "4  
Data valid, relevan, memadai" --> F{Pemeriksaan data sekunder}
    D2 -- "5a (14 hr)" --> F
    F -- "4a" --> D1
    F -- "4b" --> G[Pelaksanaan Uji Laboratorium]
    G -- "4c Hasil Uji Laboratorium" --> D1
    D1 -- "8 (14 hr)" --> A
    D1 -- "9  
Tidak Lengkap/  
Tidak sesuai" --> B
    
```

The flowchart illustrates the process from document submission by the applicant to final certification or rejection, involving multiple reviews and laboratory testing.



		Keterangan: 1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan sertifikasi keamanan pangan kepada Menteri yang berwenang c.q. pejabat Eselon I. Dokumen yang diajukan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Dokumen permohonan akan diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya. 2a. Apabila dokumen yang lengkap, maka BPOM RI akan bersurat permohonan rekomendasi keamanan pangan kepada Ketua KKH PRG dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk proses lebih lanjut. 2b. Apabila dokumen tidak lengkap/tidak sesuai maka dokumen akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. 3. Ketua KKH PRG akan menugaskan pengkajian kepada Wakil Ketua Bidang Keamanan Pangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk diproses lebih lanjut. 4. Wakil Ketua Bidang Keamanan Pangan menugaskan Koordinator Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) Bidang Keamanan Pangan untuk melakukan pengkajian. 4.a Dokumen disampaikan kepada TTKH PRG dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk dilakukan kajian terhadap aspek keamanan hayati berdasarkan data sekunder yang tersedia.
--	--	---

- ### C. Alur Permohonan Sertifikasi Keamanan Pakan



1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan sertifikasi keamanan pakan kepada Menteri yang berwenang c.q. pejabat Eselon I.

		Dokumen yang diajukan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Dokumen permohonan akan diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya. 2a. Apabila dokumen yang lengkap, maka BRPM RI akan bersurat permohonan rekomendasi keamanan lingkungan kepada Ketua KKH PRG dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk proses lebih lanjut. 2b. Apabila dokumen tidak lengkap/tidak sesuai maka dokumen akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. 3. Ketua KKH PRG akan menugaskan pengkajian kepada Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk diproses lebih lanjut. 4. Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan menugaskan Koordinator Tim Teknis Keamanan Hayati (TTKH) Bidang Keamanan Pakan untuk melakukan pengkajian. 4.a Dokumen disampaikan kepada TTKH PRG dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk dilakukan kajian terhadap aspek keamanan hayati berdasarkan data sekunder yang tersedia. 4b. Secara paralel, dokumen juga disampaikan kepada Tim Pertimbangan Aspek Sosial, Budaya, dan Ekonomi (Tim PHSBE) dalam
--	--	--

		waktu yang sama, yaitu 14 (empat belas) hari kerja. 4c.Koordinator TTKH melaporkan hasil pengkajian kepada Kepala Sekretariat KKH PRG untuk ditayangkan di Balai Kliring Keamanan Hayati (BKKH) selama 60 hari guna mendapatkan tanggapan masyarakat. 5. Setelah 60 Hari akan dilaksanakan Sidang Pleno Keamanan Pangan. sidang Pleno ini dilaksanakan oleh semua TTKH dan Anggota KKH PRG. 6. Hasil dari Sidang Pleno berupa Rekomendasi Kemaman Pakan dari Ketua KKH PRG akan diberikan kepada Kepala BRPM dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan Sidang Pleno. 7. Menteri yang berwenang menyampaikan hasil akhir proses sertifikasi keamanan pakan berupa Izin Edar kepada pemohon sebagai bentuk keputusan resmi atas permohonan yang telah diajukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Total waktu yang diperlukan dalam proses pengkajian hingga terbitnya Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan/Pangan/Pakan kurang lebih selama 12 (dua belas) bulan (tergantung lama perbaikan isi dokumen Analisis Risiko Lingkungan dari proponent).
4.	Biaya/Tarif	Dalam proses pengkajian dokumen Analisis Risiko Lingkungan ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon/proponent untuk Honorarium Tim Teknis KKH PRG dan Sekretariat KKH PRG. Pembiayaan disesuaikan berdasarkan PMK No. 39 tahun 2024

		tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Pembiayaan dapat diunduh pada tautan : https://indonesiabch.menlhk.go.id/2020/03/02/penetapan-standar-biaya-pengkajian-keamanan-hayati-produk-rekayasa-genetik-prg/
5.	Produk Layanan	1. Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan 2. Surat Rekomendasi Keamanan Pangan 3. Surat Rekomendasi Keamanan Pakan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, KLH/BPLH Gedung B Lantai 4 Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 2. Secara langsung melalui <i>Whatsapp</i> Pengaduan PPID dan Pengaduan KLH/BPLH: +628111720073 3. Tautan: https://bit.ly/PPKL-PengaduanKLH2025 4. Website SP4N Lapor: www.lapor.go.id 5. Pengaduan melalui <i>Whatsapp</i> PPKL: 081220149560.
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati). 2. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005

		tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. 4. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. 5. Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik. 6. Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengujian Keamanan Lingkungan Tanaman Produk Rekayasa Genetik di Lapangan Uji Terbatas 8. Peraturan Menteri Pertanian No. 36 Tahun 2016 Tentang Pengkajian Keamanan Pakan Produk Rekayasa Genetik 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Analisis Resiko Lingkungan Produk Rekayasa Genetik 10. Peraturan Menteri Pertanian No. 61 Tahun 2011 Tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas 11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. Hk.03.1.23.03.12.1564 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawasan Pelabelan Pangan Produk Rekayasa Genetik
--	--	--

		12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik 14. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengisian Dokumen Analisis Risiko Lingkungan Tanaman Produk Rekayasa Genetik
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang kerja yang nyaman dengan suhu dan udara yang sesuai. 2. Komputer / laptop. 3. Printer dan <i>Scanner</i> 4. Jaringan internet. 5. Mesin fotokopi. 6. Alat Tulis Kantor. 7. Kursi Roda.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan umum dan Teknis terkait administrasi penerbitan Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan/Pangan/Pakan.
4.	Pengawasan Internal	1. Ketua Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) 2. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan selaku Wakil Ketua KKH PRG Bidang Keamanan Lingkungan

		3. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati selaku Koordinator Tim Teknis KKH PRG Bidang Keamanan Lingkungan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang dikirimkan kepada Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati serta Surat Rekomendasi Keamanan Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang. 2. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan. 3. Semua anggota KKH PRG dan Tim Teknis KKH PRG wajib menandatangani Pakta Integritas untuk menjamin keamanan dokumen rahasia (<i>confidential</i>) dari pemohon/propnen.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 (satu) tahun sekali dalam bentuk laporan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



RASIO RIDHO SANI

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 Juli 2025

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DEPUTI

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

STANDAR PELAYANAN

PENYEDIAAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Surat permohonan data kualitas lingkungan dari Pemohon kepada Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang berisi tujuan permohonan data, data yang dibutuhkan dan kontak narahubung.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PENYEDIAAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN <pre> graph TD A[Pemohon menyampaikan surat permohonan ke Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan] --> B[Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menelaah surat permohonan] B --> C{Data dapat disediakan} C -- Tidak --> D[Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengirimkan surat pemberitahuan] C -- Iya --> E[Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyampaikan Data Kualitas Lingkungan] </pre>

		Keterangan: 1. Unit Kerja Pemohon menyampaikan surat permohonan ke Deputy Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara langsung atau melalui e-mail : pelayananppkl@gmail.com 2. Deputy Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menelaah permohonan dan terkait ketersediaan data 3. Deputy Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyampaikan Data Kualitas Lingkungan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Data Kualitas Lingkungan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Deputy Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410. 2. Secara langsung melalui <i>Whatsapp</i> Pengaduan PPID dan Pengaduan KLH/BPLH: +628111720073 3. Tautan: https://bit.ly/PPKL-PengaduanKLH2025 4. Website SP4N Lapor: www.lapor.go.id 5. Pengaduan melalui <i>Whatsapp</i> PPKL: 081220149560
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

		3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LH/BPLH.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang bekerja yang nyaman dengan suhu dan udara yang sesuai. 2. Komputer/laptop. 3. Printer. 4. Jaringan internet. 5. Alat Tulis Kantor. 6. Kursi roda.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan umum terkait Data Kualitas Lingkungan 2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi data, permasalahan, analisis, dan alternatif pemecahan masalah terkait Data Kualitas Lingkungan
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung;
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai lingkup Deputy Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang dikirimkan oleh pemohon kepada Deputy Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Data Kualitas Lingkungan yang diterbitkan oleh Deputy Pengendalian Pencemaran

		dan Kerusakan Lingkungan tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang. 2. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kegiatan dilakukan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



RASIO RIDHO SANI

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 JULI 2025

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DEPUTI

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

STANDAR PELAYANAN

SOSIALISASI DAN PEMBINAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Surat permohonan dari pemohon kepada Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang berisi: materi Sosialisasi/Pembinaan dan jadwal kegiatan, waktu, tempat dan kontak narahubung.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon menyampaikan surat permohonan ke Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan] --> B[Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan analisis waktu dan sumber daya manusia] B --> C{Sosialisasi/ Pembinaan dapat dilakukan} C -- Tidak --> D[Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengirimkan surat pemberitahuan] C -- Iya --> E[Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melaksanakan Sosialisasi/Pembinaan] </pre>

		Keterangan: 1. Unit Kerja Pemohon menyampaikan surat permohonan Sosialisasi/Pembinaan ke Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan secara langsung atau melalui e-mail: pelayananppkl@gmail.com 2. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melihat ketersediaan waktu dan sumber daya manusia serta mengkonfirmasi terkait kehadiran. 3. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyampaikan Sosialisasi/Pembinaan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jawaban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi/Pembinaan maksimal 3 (tiga) hari sejak surat permohonan diterima, melalui narahubung yang tertera pada surat permohonan. Pelaksanaan Sosialisasi/Pembinaan akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan penjadwalan dengan Pemohon.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya. Jika dilakukan secara luring di luar kantor, biaya yang timbul seperti transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan
5.	Produk Layanan	1. Sosialisasi/Pembinaan dan materi kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta

		Timur 13410. 2. Secara langsung melalui <i>Whatsapp</i> Pengaduan PPID dan Pengaduan KLH/BPLH: +628111720073 3. Tautan: https://bit.ly/PPKL-PengaduanKLH2025 4. Website SP4N Lapor: www.lapor.go.id 5. Pengaduan melalui <i>Whatsapp</i> PPKL: 081220149560
--	--	--

PENGELOLAAN LAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LH/BPLH.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang bekerja yang nyaman dengan suhu dan udara yang sesuai. 2. Komputer/laptop. 3. Printer. 4. Jaringan internet. 5. Alat Tulis Kantor. 6. Kursi roda.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan umum tentang kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2. Memiliki pengetahuan umum terkait pemulihan lahan. 3. Mempunyai kemampuan untuk melakukan

		identifikasi data, permasalahan, analisis, dan alternatif pemecahan masalah terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung/Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai Deputy Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang dikirimkan kepada Deputy Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Surat Tugas yang diterbitkan tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang. 2. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kegiatan dilakukan minimal 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



RASIO RIDHO SANI

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 Juli 2025

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DEPUTI

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

STANDAR PELAYANAN

**COACHING CLINIC DAN LAYANAN KONSULTASI PERSETUJUAN TEKNIS
AIR LIMBAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan <i>coaching clinic</i> Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang ditujukan ke Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; 2. Mengisi tautan di https://ppkl.link/CoachingClinicPPA; dan/atau 3. Konsultasi langsung dengan mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor +62 812-9998-8260 (WA <i>only</i>).
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengirimkan permohonan dan atau melakukan pendaftaran pada tautan] -- "Coaching melalui whatsapp" --> B[Pemohon mengajukan pertanyaan dan konsultasi via whatsapp] A -- "Coaching melalui PIC" --> C[Admin menghubungi pemohon, memberitahukan jadwal dan PIC coaching] B --> D[Pemohon melakukan coaching clinic dengan PIC melalui zoom meeting atau langsung di ruangan PTSP] C --> D </pre>

		Keterangan 1. Pemohon mengirimkan permohonan <i>coaching clinic</i> dan atau melakukan pendaftaran pada tautan; 2. Admin <i>coaching clinic</i> akan menghubungi pemohon, memberitahukan jadwal dan PIC <i>coaching</i>; 3. Pemohon melakukan <i>coaching clinic</i> dengan PIC dari Direktorat PPMA, melalui zoom meeting atau langsung di ruangan <i>coaching</i> PTSP Gedung B lantai 1; 4. Untuk konsultasi melalui whatsapp bisa langsung mengajukan pertanyaan yang diperlukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelayanan <i>coaching clinic</i> adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima, dan waktu membalas pesan Whatsapp adalah hari kerja Senin – Jumat (bukan hari libur dan cuti bersama), pukul 09.00 s.d. 15.00.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif layanan.
5.	Produk Layanan	1. <i>Coaching</i> dan diskusi terkait Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Pembuangan ke Badan Air Permukaan; 2. <i>Coaching</i> dan diskusi terkait Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pembuangan ke Formasi tertentu; 3. <i>Coaching</i> dan diskusi terkait Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pemanfaatan ke Formasi tertentu; 4. <i>Coaching</i> dan diskusi terkait Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pemanfaatan Aplikasi ke Tanah;

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: 1. Datang langsung ke Pengelola SIMPEL PPA Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Deputy Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta timur 13410. 2. Tertulis melalui surat ditujukan kepada Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Deputy Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410.
----	--	---

PENGELOLAAN LAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
----	-------------	--

		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268)
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer; 2. Telepon genggam; 3. Jaringan internet; 4. Layar tampilan; 5. Fasilitas <i>virtual meeting</i>; 6. Ruang tamu/ruang rapat; 7. Printer; dan 8. Kursi roda.
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi pelaksana dalam <i>coaching clinic</i> Persetujuan Teknis yaitu: 1. mempunyai kemampuan pengaplikasian perangkat komputer, aplikasi pertek dan aplikasi <i>virtual meeting</i>; 2. mempunyai kemampuan komunikasi dengan baik; 3. memahami persyaratan dan prosedur dalam pelayanan Persetujuan Teknis; 4. memiliki kompetensi di bidang pengendali dampak lingkungan.

4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme pengawasan langsung atau melalui sistem oleh atasan secara berjenjang.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana pada pelayanan <i>coaching clinic</i> Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah lingkup Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah tim Pokja Persetujuan Teknis yaitu 12 (dua belas) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan berupa: 1. Data dan identitas pemohon dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Juli 2025

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN


 RASIO RIDHO SANI

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN DEPUTI PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TANGGAL : 31 JULI 2025

STANDAR PELAYANAN LINGKUP DEPUTI

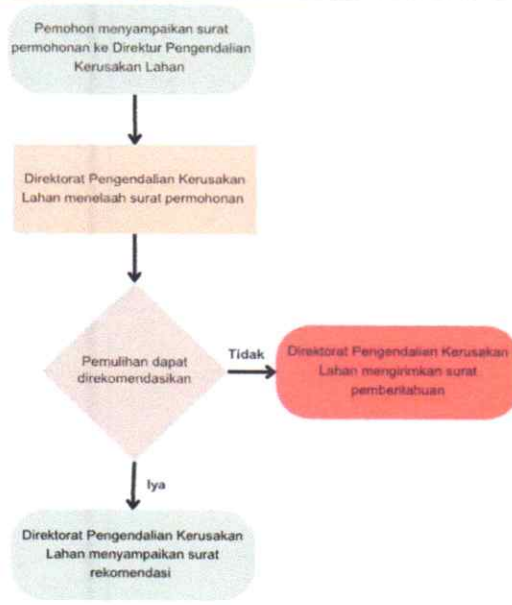
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

KERUSAKAN LINGKUNGAN

STANDAR PELAYANAN

PEMULIHAN LAHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Surat usulan pemulihan lahan yang disampaikan kepada Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan yang berisi data yang dibutuhkan dan kontak narahubung. Syarat lokasi pemulihan lahan: 1. Lokasi berada diluar kawasan hutan; 2. Lokasi berada di luar wilayah berizin; 3. Lokasi berada di dalam wilayah berizin yang berakhir atau dicabut serta tidak diketahui keberadaan pelaku kegiatannya selama minimal 5 tahun dan sudah ada ketetapan hukum terkait kewajibannya; 4. Pemulihan dapat dilakukan pada lokasi lahan bekas tambang rakyat atau tambang tidak berizin, lokasi lahan terlantar rusak, lokasi lahan bekas bencana alam, atau lokasi lain dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 5. Lokasi lahan terlantar rusak yaitu lahan yang memiliki kriteria kritis-sangat kritis, laju erosi > 60ton/ha/tahun, indeks kualitas tutupan lahan kurang;

		6. Lokasi lahan bekas bencana alam terdiri atas, longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, tanah amblas, banjir bandang; 7. Status kepemilikan lahan yang jelas dan terdapat bukti kepemilikan; 8. Luas lahan lebih dari 4 Ha; 9. Penetapan lokasi mempertimbangkan aksesibilitas, potensi konflik, serta ketersediaan air/listrik.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	PEMULIHAN LAHAN  <pre> graph TD A([Pemohon menyampaikan surat permohonan ke Direktur Pengendalian Kerusakan Lahan]) --> B[Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan menelaah surat permohonan] B --> C{Pemulihan dapat direkomendasikan} C -- Tidak --> D[Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan mengirimkan surat pemberitahuan] C -- Iya --> E[Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan menyampaikan surat rekomendasi] </pre> Keterangan: 1. Pemohon menyampaikan surat usulan pemulihan lahan ke Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan 2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan menelaah permohonan 3. Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan menyampaikan surat rekomendasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi

6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410. 2. Secara langsung melalui <i>Whatsapp</i> Pengaduan PPID dan Pengaduan KLH/BPLH: +628111720073 3. Tautan: https://bit.ly/PPKL-PengaduanKLH2025 4. Website SP4N Lapor: www.lapor.go.id 5. Pengaduan melalui <i>Whatsapp</i> PPKL : 081220149560
----	--	---

PENGELOLAAN LAYANAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LH/BPLH. 4. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: P.2/PPKL/PKLAT/PKL.4/2/2018 tentang Pedoman Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang bekerja dengan suhu dan udara yang sesuai. 2. Komputer/laptop. 3. Printer. 4. Jaringan internet. 5. Alat Tulis Kantor. 6. Kursi Roda.

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan umum terkait pemulihan lahan 2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi data, permasalahan, analisis, dan alternatif pemecahan masalah terkait pemulihan lahan
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokumen yang dikirimkan kepada Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan serta surat yang diterbitkan tidak akan diberikan kepada pihak yang tidak berwenang. 2. Tidak ada pungutan liar dan gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kegiatan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: 31 Juli 2025

DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



RASIO RIDHO SANI